



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Jl. Sukanandi No. 8 Telp. (0274) 513492 Fax. 598335 Yogyakarta 55166

Nomor : Kw.12.1/2/Kp.08.2/805.1 /2015
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Edaran Pelaksanaan Hari Libur Nasional
dan Cuti Bersama Tahun 2015

Yogyakarta, 6 Maret 2015

Kepada Yth.

1. Kepala Bidang pada Kanwil Kementerian Agama;
2. Pembimas pada Kanwil Kementerian Agama;
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota;
4. Kepala Subbagian pada Kanwil Kementerian Agama;

di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta

Assalamu'laikum Wr. Wb.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2014, Nomor 3/SKB/MEN/V/2014, dan Nomor 02/SKB/MENPAN/V/2014, tanggal 7 Mei 2014 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2015, bahwa :

A. Hari Libur Nasional Tahun 2015

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN LIBUR
1.	1 Januari	Kamis	Tahun Baru 2015
2.	3 Januari	Sabtu	Maulid Nabi Muhammad SAW
3.	19 Februari	Kamis	Tahun Baru Imlek 2566 Kongzili
4.	21 Maret	Sabtu	Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1937
5.	3 April	Jum'at	Wafat Isa Almasih
6.	1 Mei	Jum'at	Hari Buruh Internasional
7.	14 Mei	Kamis	Kenaikan Yesus Kristus
8.	16 Mei	Sabtu	Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW
9.	2 Juni	Selasa	Hari Raya Waisak 2559
10.	17-18 Juli	Jum'at -Sabtu	Hari Raya Idul Fitri 1436 Hijriyah
11.	17 Agustus	Senin	Hari Kemerdekaan RI
12.	24 September	Kamis	Hari Raya Idul Adha 1436 Hijriyah
13.	14 Oktober	Rabu	Tahun Baru 1437 Hijriah
14.	25 Desember	Jum'at	Hari Raya Natal

B. Cuti Bersama Tahun 2015

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN LIBUR
1.	16, 20 dan 21 Juli	Kamis, Senin dan Selasa	Hari Raya Idul Fitri 1436 Hijriyah
2.	24 Desember	Kamis	Hari Raya Natal

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan cuti bersama diperhitungkan dengan (mengurangi) hak cuti tahunan PNS, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Ketentuan cuti bersama tidak berlaku bagi PNS yang menjadi guru pada Sekolah / Madrasah dan Dosen pada perguruan tinggi yang telah mendapatkan liburan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil.
3. Sehubungan dengan butir (2) di atas, maka setiap pimpinan Satuan Kerja/Unit Kerja diharapkan dapat lebih meningkatkan kedisiplinan pegawai untuk menaati jam kerja, terutama pada :

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN LIBUR
1.	2 Januari 2015	Jum'at	Pasca libur Tahun Baru 2015 (untuk Instansi 5 dan 6 hari kerja)
2.	20 Februari	Jum'at	Pasca libur Tahun Baru Imlek 2566 Kongzili (untuk Instansi 5 hari kerja)
3.	4 April	Sabtu	Pasca libur Wafat Isa Almasih (untuk Instansi 6 hari kerja)
4.	2 Mei	Sabtu	Pasca libur Hari Buruh Internasional (untuk Instansi 6 hari kerja)
5.	15 Mei	Jum'at	Pasca / Pra libur Kenaikan Isa Almasih (untuk Instansi 5 hari kerja)
6.	25 September	Jum'at	Pasca libur Hari Raya Idul Adha 1436 Hijriah (untuk Instansi 5 hari kerja)
7.	26 Desember	Sabtu	Pasca libur Hari Raya Natal (untuk Instansi 6 hari kerja)

4. Bagi unit / satuan kerja organisasi yang mempunyai fungsi memberikan layanan langsung kepada masyarakat luas, pimpinan unit/satuan yang bersangkutan agar mengatur penuaan pegawai pada hari libur nasional dan cuti bersama yang ditetapkan, sehingga pemberian pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya.
5. Kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota, agar meneruskan Surat Edaran ini kepada Satuan Kerja / Unit Kerja di bawahnya.

Demikian, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Kepala

Prof. Dr. Nizar, M.Ag
NIP.19640321 199203 1 0031

Tembusan.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta